

**SKRIPSI**

**PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**



Diajukan oleh:

**MEZALUNA SYIFA DIHYA PUTRI**  
221102312200742

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2026**

**SKRIPSI**

**PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**



Diajukan oleh:

**MEZALUNA SYIFA DHIYA PUTRI  
2210211220052**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2026**

**PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**MEZALUNA SYIFA DHIYA PUTRI**

**NIM. 2210211220052**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**


Diajukan oleh

**MEZALUNA SYIFA DHIYA PUTRI**

**NIM. 2210211220052**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.**  
**NIP. 197309232000031001**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Azzita Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU  
DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Diajukan oleh

**MEZALUNA SYIFA DHIYA PUTRI**

**NIM. 2210211220052**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 266 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mezaluna Syifa Dhiya Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220052  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 12 September 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Mezaluna Syifa Dhiya Putri

NIM. 2210211220052

## **PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis 16 April 2026

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

**Sekretaris** : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

**Anggota/Pembimbing** : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 477/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: 14 April 2026

## MOTTO

“Dizalimi, ditinggalkan, dan diremehkan bukanlah akhir. Karena Allah menjanjikan jalan keluar, mengangkat derajat, dan menjadikan setiap luka sebagai pijakan untuk tumbuh lebih tinggi.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai semesta alam. Atas kuasa dan ridho-Nya, karya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang penulis cintai dan sayangi:

**Bapak dan Mama tercinta,**

**Untuk Bapak dan Mama**

Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, dan perjuangan yang sering tidak aku pahami. Disaat aku hampir menyerah, kalian tetap percaya padaku. Skripsi ini adalah bagian kecil dari semua pengorbanan bapak dan mama. Maaf untuk marahku ketika aku letih dengan perkuliahanku kepada kalian padahal pendidikan ini merupakan hal yang juga kalian perjuangkan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga. Semoga dengan gelar ini membawa keberkahan untuk keluarga kita dan semoga bapak dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Adik-adikku tersayang**

Untuk lima adikku yaitu Javier Atha Alzena Arrazak, Aurelia Kalisha Putri, Akila Janetta Kirana Putri, Danish Zia Mekka Arrazak, dan Zyan Rayyan Ramadhan Arrazak yang telah selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah hadir dan menjadi semangat untuk penulis.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Bapak merupakan sosok yang sangat berarti didalam perjuangan saya meraih gelar ini

## RINGKASAN

Mezaluna Syifa Dhiya Putri. Maret 2026. **PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Dalam sistem negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk bersikap independen, imparsiial, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya di persidangan. Untuk menjaga kehormatan serta martabat hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai standar etika yang harus dipatuhi oleh setiap hakim. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perilaku hakim dalam persidangan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip etika profesi, salah satunya seperti tindakan hakim yang tertidur saat proses persidangan berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perilaku hakim dalam persidangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta mengkaji apakah tindakan hakim yang tertidur saat persidangan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika profesi hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin para ahli, serta ketentuan yang berkaitan dengan etika profesi hakim. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait kode etik hakim, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mengatur sepuluh prinsip utama yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya, yang mencakup integritas, kejujuran, kemandirian, imparsiialitas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi peradilan.
2. Perilaku tertidurnya hakim saat proses persidangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/X/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



Mezaluna Syifa Dhiya Putri. Maret 2026. **PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN DITINJAU DARI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

#### ABSTRAK

Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk bersikap independen, imparial, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya; oleh karena itu perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan harus mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009; namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku hakim yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas dan etika peradilan, salah satunya tindakan hakim yang tertidur saat persidangan yang berpotensi mencederai prinsip *fair trial* dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan; penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perilaku hakim dalam persidangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta mengkaji apakah tindakan hakim yang tertidur saat persidangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik tersebut; penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya; hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat sepuluh prinsip dasar perilaku hakim yang mengatur kewajiban dan larangan bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, dan perilaku hakim yang tidak mencerminkan profesionalitas serta tidak menjaga kewibawaan persidangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik hakim; oleh karena itu tindakan hakim yang tertidur saat persidangan dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena mencerminkan perilaku tercela, tidak profesional, serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

**Kata Kunci (keyword):** Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Persidangan, *Fair Trial*, Kekuasaan Kehakiman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat dan kebajikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini rasanya tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak. Oleh Karena itu pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang Terhormat Bapak Muhamad Kasim dan Ibu Faridah selaku orang tua penulis tersayang yang telah merawat, membimbing, mengarahkan, dan memberi dukungan secara materil, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis memahami bahwa bentuk cinta dan dukungan yang diberikan untuk penulis tidak dalam kalimat yang panjang serta terlontar namun dalam setiap doa ketika kalian sedang beribadah. Setiap langkah serta pencapaian yang penulis dapatkan sekarang, termasuk selesainya skripsi ini adalah bagian dari harapan dan doa kalian yang terwujud. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, cinta, restu, kebahagiaan, dan fasilitas ternyaman yang sudah diberikan.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Adakemik penulis yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;

4. Yang terhormat Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis
5. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu-Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada adik-adik penulis tersayang Javier Atha Alzena Arazak, Aurelia Kalisha Putri, Akila Janeta Kirana Putri, Danish Zia Mekka Arazak, dan Zyan Rayyan Ramadhan Arazak, yang senantiasa dengan riang gembira menyambut kedatangan penulis setiap kali libur perkuliahan dan memberi semangat ketika akan kembali ke Banjarmasin. Kehadiran kalian adalah motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman dan sahabat penulis di Banjarmasin yaitu Ari, Afwa, Mulya Mariana, Fara, Anggun Nurasyah, Salsabilla, Hasya, Widya, Grup Bestie, dan lainnya, yang telah memberikan dukungan. Kehadiran kalian menjadi semangat untuk kembali percaya diri, kembali berkembang, serta menjadi sosok yang lebih baik lagi. Meskipun setelah ini kita berpisah tapi penulis akan selalu mengingat setiap kenangan baik yang telah kita buat diwaktu yang singkat. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan kalian kepada penulis serta senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dihidup kalian.
8. Teman-teman dan sahabat penulis di Pangkalan Bun yaitu Cheylinira, Aprilia, Rizkiya, Puspa Indah, Desy, dan lainnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan serta keberkahan dihidup kalian. Meskipun jarak yang jauh namun segala bentuk dukungan tetap diberikan dan sangat berarti untuk penulis.
9. Kepada kekasih penulis Muhammad Soza, yang telah menemani penulis selama 2 tahun ini di Banjarmasin dalam mengentaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banyak sekali bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis, banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, banyak kenangan manis dan juga buruk yang kita buat, bahkan sampai sekarang pun Muhammad Soza masih menemani penulis selama di Banjarmasin. Semoga Allah SWT selalu memberikan nasib baik terhadap kariermu, dilimpahkan segala kebahagiaan, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, serta selalu dilancarkan segala usaha dan bisnisnya.

10. Kepada Netizen Banjarmasin tercinta, yang selalu memberi dukungan secara virtual bahkan secara langsung kepada penulis dengan pengaruh yang dirasakan sangat besar kepada penulis. Terima kasih atas kehangatan yang diberikan walaupun tidak pernah bersua langsung dan dampak baik dukungan kalian salah satu sumber semangat dan motivasi bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kalian hidup yang nyaman dengan rezeki yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan kalian.
11. Terakhir, kepada diri sendiri, kamu cantik, *gorgeous*, *sexy*, KEREN, *I'm proud of you* Mezaluna Syifa Dhiya Putri.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, 16 April 2026



Mezaluna Syifa Dhiya Putri  
NIM. 2210211220052

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR KEPUTUSAN .....	xviii
BAB I.....	xix
PENDAHULUAN.....	xix
A. Latar Belakang Masalah.....	xix
B. Rumusan Masalah .....	xxiv
C. Keaslian Penelitian .....	xxiv
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	xxvii
E. Metode Penelitian .....	xxviii
F. Sistematika Penulisan .....	xxxii
BAB II .....	xxxiii
TINJAUAN PUSTAKA .....	xxxiii
A. Konsep <i>Fair Trial</i> .....	xxxiii
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman .....	xxxiv
C. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....	xxxvi
BAB III.....	xli

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>xli</b>
<b>A.    Meninjau Bentuk-Bentuk Pelanggaran serta Penegakan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim .....</b>	<b>xli</b>
<b>B.    Landasan Meninjau Perilaku Hakim yang Tertidur Dalam Persidangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim .....</b>	<b>liv</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>lxxvi</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>lxxvi</b>
<b>A.    Simpulan.....</b>	<b>lxxvi</b>
<b>B.    Saran.....</b>	<b>lxxvi</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>lxxviii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

